

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Zakat merupakan kewajiban yang bukan hanya bersifat *ta'abbudi* (ibadah) saja, namun juga merupakan ibadah yang berdimensi sosial serta terikat oleh rukun dan syarat. Zakat juga salah satu rukun islam yang disebutkan hingga 27 kali di dalam Al-Qur'an dan perintahnya disejajarkan dengan perintah sholat. Jika syahadat merupakan pondasi keislaman seseorang, shalat sebagai wujud keshalihan vertikal, maka zakat merupakan instrumen efisien guna menegakkan keshalihan horizontal.¹ Seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Mas'ud berkata bahwa barang siapa yang melakukan shalat namun enggan melakukan zakat, maka tidak ada arti shalat baginya.² Dengan berzakat, harta akan terbentengi dari musibah dan menjadikan harta tersebut tumbuh, berkembang, serta mensucikan. Allah SWT berfirman dalam surah at- Taubah ayat 103:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka.”³

Dari ayat di atas, Allah memerintahkan kepada seluruh umat islam untuk mengambil atau membayarkan zakat dari harta yang dimiliki agar dapat

¹ Jamal Ma'mur, “Zakat Produktif: Studi Pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh,” *Religia*, Vol. 18, No. 1 (April 2015): 111.

² M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat; Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 3.

³ Al-Qur'an, At-Taubah (9): 103.

membersihkan serta menyucikan diri dan hartanya dari hak milik orang lain yang ada dalam harta tersebut.

Sebagai instrumen fiskal, zakat bukan hanya berperan mendistribusikan kesejahteraan masyarakat secara adil serta menyeluruh, namun juga bagian dari integral akuntabilitas umat manusia kepada Allah SWT atas nikmat dan rezeki yang sudah diberikan-Nya. Akan tetapi dimasa modern seperti saat ini, sistem pajak yang dijadikan instrumen fiskal untuk suatu negara menimbulkan zakat hanya dijadikan representasi tanggungjawab manusia atas rezeki yang telah Allah SWT berikan serta menjadi ritual periodik umat islam saja. Sedangkan zakat memiliki tujuan yang lebih kuat yaitu untuk mengentaskan kemiskinan, bukan hanya sekedar membantu orang miskin secara konsumtif.⁴ Maka dengan adanya zakat diharapkan dapat menstabilkan perekonomian umat supaya tidak ada lagi tumpang tindih antara orang kaya dan orang miskin, serta tidak pula menyebabkan para pengemis/peminta-minta semakin bertambah. Hal ini juga menunjukkan bentuk pengabdian diri kepada Allah SWT serta sebagai bentuk kontribusi kepada kaum fakir miskin agar harta yang tersalurkan tidak hanya berkulat di kalangan orang kaya semata. Oleh karenanya islam mewajibkan untuk menunaikan zakat sebagai bentuk kepedulian dengan menolong serta mengangkat mereka dari jurang kemiskinan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah adz-Dzariyat ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

⁴ Muhammad Rafa'i dan Fahrina Yustiasari Liriwati, "Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Jurnal Syariah*, Vol. III, No. 1 (April 2015): 89.

“Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.”⁵

Pada dasarnya kasus zakat ini sangatlah kompleks serta kurangnya atensi dari umat islam itu sendiri. Disisi lain dimasa kontemporer, ilmu pengetahuan serta teknologi mengalami pertumbuhan yang begitu pesat. Maka seiring berkembangnya zaman tersebut, pemikiran mengenai pengelolaan zakat wajib senada dengan pertumbuhan yang berlangsung. Hal itu dimaksudkan supaya tujuan zakat bisa tercapai sesuai dengan harapan. Oleh sebab itu zakat haruslah dikelola secara profesional, jujur, serta amanah agar terhindar dari kemungkinan yang tidak diinginkan terjadi seperti halnya tidak tersampainya zakat kepada mustahik melainkan digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri.⁶ Karena zakat merupakan satu-satunya dari lima rukun islam yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi umat, maka dalam hal ini peranan zakat semakin diperlukan, mengingat angka kemiskinan di Indonesia masih terkategori besar.

Berpijak pada data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2017 tercatat 27,77 juta atau 10,64%. Memasuki pada bulan Maret 2018, jumlah penduduk miskin tercatat 25,95 juta jiwa atau 9,82%. Dari data tersebut juga disebutkan bahwa pada Maret 2018, jumlah penduduk miskin di perkotaan mengalami penurunan sebanyak 128,2 ribu jiwa dibandingkan dengan periode September 2017. Sementara itu, di pedesaan juga mengalami penurunan sebanyak 505 ribu jiwa, mulai dari September 2017 sampai Maret 2018. Pada September 2019, persentase penduduk miskin menurun sebesar 0,91% terhadap

⁵ Al-Qur'an, Adz-Dzariyat (51): 19.

⁶ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial* (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2003), 156.

maret 2019, dan menurun 0,44% dari periode September 2018. Masuk pada Maret 2021, jumlah penduduk miskin telah mencapai 27,54 juta jiwa. Angka tersebut masih tergolong tinggi jika dibandingkan pada Maret 2020 yang tercatat sebanyak 26,42 juta jiwa. Tingkat kemiskinan di desa memang menurun dari 15,51 juta jiwa pada September 2020 menjadi 15,37 juta jiwa pada Maret 2021. Akan tetapi jumlah penduduk miskin di perkotaan semakin meningkat dari 12,04 juta jiwa pada September 2020 menjadi 12,18 juta jiwa pada Maret 2021.⁷ Hal tersebut disebabkan oleh konsumsi rumah tangga yang berkontraksi hingga 2,23% dari kuartal I 2020.⁸

Gambar 1.1
Jumlah Penduduk Miskin, Maret 2017-Maret 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan pernyataan mantan wakil presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla di hadapan Menteri BUMN Erick Thohir disuatu acara, bahwa mayoritas penduduk miskin di Indonesia adalah umat islam. Hal itu dibuktikan dengan data

⁷ Berita Resmi Statistik No. 53/07/Th.XXIV, *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2021* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2021), 1.

⁸ Yanuar Riezqi Yovanda, "BPS: Maret 2021, Jumlah Penduduk Miskin Tembus 27,54 Juta," *Tribunnews*, diakses dari <https://m.tribunnews.com/amp/bisnis/2021/07/16/bps-maret-2021-jumlah-penduduk-miskin-tembus-2754-juta>, pada tanggal 16 Juli 2021.

BPS yang menunjukkan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 269,6 juta, dan penduduk miskin sebesar 27,54 juta yang setara dengan 10,19% dari jumlah penduduk. Sedangkan perkiraan penduduk umat islam di Indonesia sebanyak 229 juta jiwa, atau setara dengan 87,2% dari jumlah keseluruhan penduduk.⁹ Dalam hal ini negara harus membuat kebijakan untuk mewujudkan pemerataan akses terhadap aset ekonomi produktif melalui redistribusi kekayaan yang mampu menekan kemandirian kalangan orang miskin. Ade Rustama, asisten Deputi Penanganan Kemiskinan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menjelaskan bahwa salah satu strategi pengentasan kemiskinan yaitu dengan meningkatkan akses permodalan, mengembangkan kewirausahaan, serta mengembangkan keterampilan dan layanan usaha. Selain itu, lembaga yang menaungi beberapa program pemberdayaan juga perlu disinergikan guna memulihkan perekonomian, sehingga pendapatan masyarakat meningkat dan angka kemiskinan segera menurun.¹⁰

Terlepas dari hal itu, pemerintah Indonesia juga memanfaatkan instrumen keuangan sosial seperti zakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Bahkan beberapa riset membuktikan bahwa zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sangat berperan dalam mengurangi tekanan bagi masyarakat ekonomi lemah. Wakil presiden Ma'ruf Amin menghimbau agar pengelolaan zakat lebih ditingkatkan bagi kesejahteraan umat serta untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di

⁹ Didi Kurniawan dan Yudhistira Mahabarata, "Benarkan Umat Islam Cenderung Miskin Seperti Dikatakan Jusuf Kalla? Jika Benar, Kenapa?," VOI, diakses dari <https://voi.id/bernas/59407/benarkah-umat-islam-cenderung-miskin-seperti-dikatakan-jusuf-kalla-jika-benar-kenapa>, pada tanggal 16 Juni 2021.

¹⁰ Novrizaldi, "Strategi Pengentasan Kemiskinan Melalui Sinergi Program Pemberdayaan Masyarakat," Kemenko PMK, diakses dari <https://www.kemenkopmk.go.id/strategi-pengentasan-kemiskinan-melalui-sinergi-program-pemberdayaan-masyarakat>, pada tanggal 17 Februari 2021.

Indonesia. Untuk mendorong minat partisipasi masyarakat terhadap zakat, maka presiden Joko Widodo bersama wakil presiden Ma'ruf Amin menciptakan Gerakan Cinta Zakat yang diamanatkan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dengan program tersebut diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan yang melonjak dengan mendistribusikan zakat kepada mustahik secara menyeluruh di negara Indonesia.¹¹

Pendayagunaan zakat yang dilakukan guna meningkatkan ekonomi mustahik sehingga dapat bertransformasi menjadi muzakki disebut dengan zakat produktif.¹² Dimana zakat produktif merupakan pendayagunaan yang dilakukan melalui pemberian bantuan modal kepada pengusaha lemah, dengan memenuhi kebutuhan produksi bagi yang ahli dibidangnya dalam rangka meningkatkan ekonomi mustahik.¹³ Sebagaimana dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.”¹⁴ Dengan pendayagunaan zakat produktif akan sangat membantu para mustahik dalam mengembangkan usaha dengan modal kerja yang diberikan, meningkatkan pendapatan, serta dapat mencukupi kebutuhannya secara konsisten. Oleh sebab itu, perlu diimplementasikannya dengan sungguh-sungguh dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat produktif.

¹¹ Anita Yossihara, “Zakat Diharap Mengatasi Kemiskinan,” Kompas, diakses dari <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/04/15zakat-diharap-entaskan-kemiskinan/>, pada tanggal 15 April 2021.

¹² Maltuf Fitri, “Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat,” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 1 (2017): 172.

¹³ Hendrayanto, Nur Taufiq Sanusi, Musyifikah Ilyas, “Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam,” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 3 (Desember 2020): 72.

¹⁴ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat* (Jakarta: PPID BAZNAS, 2011), 12.

Pendayagunaan dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal jika dikelola oleh Lembaga atau Badan Amil Zakat sebagai organisasi yang terpercaya dalam pendistribusian dana zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumenep merupakan bagian dari BAZNAS Republik Indonesia yang berwenang sebagai pengelola zakat, infaq, dan shadaqah ditingkat Kabupaten. Dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat, BAZNAS Sumenep mengeluarkan beberapa program diantaranya program Sumenep Peduli, Sumenep Makmur, Sumenep Taqwa, Sumenep Cerdas, dan Sumenep Sehat.¹⁵ Program-program tersebut dikemas menjadi dua bentuk yaitu konsumtif dan produktif. Pendayagunaan zakat bersifat konsumtif merupakan program bantuan siap pakai seperti pembangunan sarana ibadah, bantuan kesehatan, bantuan sembako, dan lain-lain. Sedangkan yang bersifat produktif yaitu bantuan yang disalurkan agar memiliki nilai tambah dan manfaatnya dalam jangka panjang seperti, bantuan modal usaha, alat usaha, pelatihan kewirausahaan, ternak bergulir, dan lain sebagainya.

Fokus pembahasan penelitian ini yaitu pada program Sumenep Makmur. Dimana program ini merupakan program pemberdayaan ekonomi umat dalam bentuk bantuan modal, alat usaha, ternak bergulir, dan lain-lain menuju masyarakat yang adil makmur, *Baladatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafuurun*. Disamping itu, BAZNAS Sumenep juga memberikan pembinaan dan pendampingan usaha kepada mustahik atau pelaku UMKM agar mampu menjadi individual yang lebih produktif dan mandiri. Dengan berkembangnya usaha

¹⁵ *Profil Badan Aamil Zakat Nasional Kabupaten Sumenep*, diakses dari <https://kabsumenep.baznas.go.id>, pada tanggal 30 November 2021 pukul 10.14 WIB.

produktif dengan modal yang berasal dari zakat tersebut, maka angka pengangguran di Indonesia akan semakin berkurang. Hal ini juga berdampak pada meningkatnya permintaan masyarakat terhadap suatu produk barang atau jasa yang akan diikuti oleh pertumbuhan produksi, dan menjadi salah satu indikator dari terbentuknya pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks inilah pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat produktif khususnya pada BAZNAS Sumenep penting untuk dibahas, karena seiring perkembangannya belum diketahui sejauh mana zakat produktif berperan penting dan strategi apa saja yang digunakan oleh BAZNAS Sumenep dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat. Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumenep”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi fokus penelitian yaitu:

1. Bagaimana strategi BAZNAS Kabupaten Sumenep dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat produktif?
2. Bagaimana peran zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat di BAZNAS Kabupaten Sumenep?

C. Tujuan Penelitian

Selaras dengan fokus penelitian di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui strategi BAZNAS Kabupaten Sumenep dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat produktif
2. Untuk mengetahui peran zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat di BAZNAS Kabupaten Sumenep.

D. Kegunaan Penelitian

Apabila tujuan di atas dapat tercapai, maka hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat atau kegunaan, baik kegunaan ilmiah (teoritis) maupun kegunaan sosial (praktis).

1. Kegunaan ilmiah

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, khususnya mengenai pengelolaan zakat produktif dalam memberdayakan ekonomi umat.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber kajian bagi mahasiswa khususnya di Institut Agama Islam Negeri Madura, baik secara pengayaan materi perkuliahan maupun sebagai rujukan referensi kepustakaan untuk peneliti selanjutnya yang pokok kajiannya memiliki kesamaan yaitu tentang pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat produktif.

2. Kegunaan sosial

- a. Penelitian ini merupakan tambahan wawasan bagi penulis mengenai zakat produktif khususnya upaya dalam pemberdayaan ekonomi umat.

- b. Dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat luas mengenai pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat produktif, serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan dalam program pemberdayaan ekonomi umat, terutama bagi Badan/Lembaga Amil Zakat baik di bawah naungan pemerintah maupun masyarakat.

E. Definisi Istilah

Terdapat beberapa istilah yang harus didefinisikan secara terperinci agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memberikan interpretasi dan memahami maksud dari judul penelitian yang diangkat. Adapun istilah-istilah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan adalah proses, cara, dan perbuatan memberdayakan. Sedangkan pengertian daya adalah kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak.¹⁶ Dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu upaya yang dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pengembangan keterampilan, pengetahuan, serta potensi yang mendukung sehingga mampu menciptakan kemandirian pada masyarakat dalam memecahkan permasalahan-permasalahan khususnya dari segi ekonomi dan sosial.
2. Ekonomi adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan seperti hal keuangan, pendistribusian, dan perdagangan.¹⁷ Ekonomi juga merupakan ilmu yang

¹⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 325.

¹⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 287.

menjelaskan tentang cara menghasilkan, membagi, dan memakai barang dan jasa sehingga kebutuhan materi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Sedangkan umat adalah sebuah kata dan frasa dari bahasa Arab yang berarti “masyarakat” atau “bangsa”. Dalam Kamus Besar Indonesia, umat adalah para penganut suatu agama atau makhluk hidup (manusia).¹⁸ Maka dapat disimpulkan definisi dari ekonomi umat itu sendiri adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan produksi, distribusi, serta konsumsi, baik berupa barang atau jasa yang dilakukan oleh masyarakat beragama islam.

3. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, untuk meningkatkan perekonomian dan potensi produktivitas mustahik.¹⁹ Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud judul di atas adalah pendistribusian zakat secara produktif guna meningkatkan perekonomian umat, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup dalam jangka panjang.

F. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, baik yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi umat maupun zakat produktif, baik pada Badan Amil Zakat Nasional ataupun lembaga lainnya. Berikut adalah penelitian terdahulu yang telah dilakukan:

1. Wisnu Rahdiansyah, dengan judul penelitian “*Sosiologi Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Dana Zakat pada BAZNAS Provinsi Sumatera*”

¹⁸ Ibid., 1242.

¹⁹ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Press, 2001), 170.

Utara” (2021). Dapat disimpulkan dari hasil penelitian tersebut adalah hadirnya BAZNAS di Provinsi Sumatera Utara dapat mengurangi permasalahan sosial yang semakin rumit bagi mereka yang ekonominya kelas menengah kebawah. Sehingga mustahik pengusaha kecil mampu menumbuh kembangkan jiwa-jiwa wirausaha yang gigih serta profesional.²⁰

2. Imas Rosi Nugrahani dan Richa Angkita Mulyawisdawati, dengan judul penelitian “*Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta 2017)*” (2019). Hasil dari penelitian pada jurnal tersebut menyatakan bahwa peran dari zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahiq di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta yaitu melalui adanya program pemberdayaan yang dananya diambil dari zakat produktif. Seperti program Kampung ternak, dengan memberikan pembinaan bagi mitra binaan yang diberdayakan.²¹
3. Nurud Diana Syafa’ati dan Lina Nugraha Rani, dengan judul penelitian “*Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah BAZNAS Gresik dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Babaksari Melalui Program Gresik*” (2020). Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dalam jurnal tersebut yaitu pendayagunaan dana ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Gresik disalurkan dalam rangka memberdayakan untuk meningkatkan ekonomi dan

²⁰ Wisnu Rahdiansyah, “Sosiologi Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Dana Zakat pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara,” *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial*, Vol. 7, No. 1 (Maret 2021): 38.

²¹ Imas Rosi Nugrahani dan Richa Angkita Mulyawisdawati, “Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta 2017),” *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 9, No. 1 (Juni 2019): 39.

pengetahuan masyarakat. Salah satu programnya yaitu ternak bergulir yang dinilai sudah optimal karena terbukti dalam meningkatkan pendapatan bagi penerima bantuan ternak bergulir tersebut.²²

4. Siti Zalikha, dengan judul penelitian “*Pendistribusian Zakat Produktif dalam Perspektif Islam*” (2016). Hasil dalam penelitian ini menyatakan bahwa zakat merupakan salah satu ibadah yang menyangkut dengan hukum dunia, serta telah mengalami reformasi konsepsi operasionalnya. Jurnal ini menegaskan bahwa pendistribusian zakat produktif dilakukan dengan dua metode yaitu: *Pertama*, pendistribusian zakat secara produktif dalam bentuk non investasi, artinya zakat yang diserahkan langsung kepada mustahik harus dikembangkan, sehingga zakat tersebut menjadi hak milik penuh mustahik. *Kedua*, pendistribusian zakat secara produktif dalam bentuk investasi, artinya zakat yang tidak langsung diberikan kepada mustahik.²³
5. Khariri, dengan judul penelitian “*Sistem Pendayagunaan Zakat Produktif*” (2014). Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pandangan ulama terkait pendayagunaan zakat produktif ada yang menyetujui, ada pula yang tidak. Adapun ulama yang setuju yakni Imam Nawawi, Sahal Mahfudh, dan Yusuf Qardhawi yang menyatakan bahwa pengelolaan zakat secara produktif dianjurkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan

²² Nurud Diana Syafa’ati dan Lina Nugraha Rani, “Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah BAZNAS Gresik dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Babaksari Melalui Program Gresik,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 7. No. 12 (Desember 2020): 2310.

²³ Siti Zalikha, “Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 15, No. 2 (Februari 2016): 316.

zakat, mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil daya guna zakat.²⁴

6. Siti Zumrotun, dengan judul penelitian “*Peluang, Tantangan, dan Strategi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*” (2016). Dalam jurnal ini menegaskan bahwa dalam mewujudkan penyaluran zakat secara benar dan tepat sasaran, maka dibutuhkan peran lembaga pengelolaan zakat seperti LAZ, BAZ, dan OPZ yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas sehingga sangat dipercaya dalam penyaluran zakat secara optimal.²⁵

Tabel 1.1: Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Wisnu Rahdiansyah (2021)	<i>“Sosiologi Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Dana Zakat pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara</i>	Topik pemberdaya an ekonomi umat melalui dana zakat	Objek yang berbeda; Fokus pada mekanisme penyaluran;
2	Imas Rosi Nugrahani dan Richa	<i>Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan</i>	Peran zakat produktif dalam	Objek yang berbeda; tidak membahas

²⁴ Khariri, “Sistem Pendayagunaan Zakat Produktif,” *JPA*, Vol. 15, No. 1 (Januari-Juni 2014): 83.

²⁵ Siti Zumrotun, “Peluang, Tantangan dan Strategi Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat,” *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1 (Juni 2016): 62.

	Angkita Mulyawisda wati (2019)	<i>Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta 2017)</i>	pemberdayaan ekonomi mustahik; metode penelitian kualitatif deskriptif	mengenai strategi dalam pemberdayaan
3	Nurud Diana Syafa'ati dan Lina Nugraha Rani (2020)	<i>Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah BAZNAS Gresik dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Babaksari Melalui Program Gresik</i>	Pendayagunaan zakat; BAZNAS Kabupaten; metode penelitian kualitatif deskriptif	Objek penelitian yang berbeda; tidak fokus pada pendayagunaan zakat produktif
4	Siti Zalikha (2016)	<i>Pendistribusian Zakat Produktif dalam Perspektif Islam</i>	Topik zakat produktif	Tidak fokus pada satu objek; Fokus pada pendistribusian;

				Ditinjau dalam perspektif islam
5	Khariri (2014)	<i>Sistem Pendayagunaan Zakat Produktif</i>	Topik zakat produktif	Fokus pada sistem pendayagunaan zakat produktif; Tidak fokus pada satu objek
6	Siti Zumrotun (2016)	<i>Peluang, Tantangan, dan Strategi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat</i>	Strategi pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat	Tidak fokus pada satu objek; Menggunakan tiga indikator yaitu peluang, tantangan, dan strategi

Dengan demikian jelas sudah bahwa penelitian ini layak untuk diteliti karena tidak sama dengan penelitian terdahulu baik dari segi objek, metodologi, dan lain sebagainya.